

SKRIPSI
PENERAPAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGGELAPAN MOBIL DI KOTA PAREPARE
(Studi Putusan No.158/Pid.Sus/2021/PN.Pare)



RAHMADIYAH SAHARUDDIN
18 03 060

PRODI S1 ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
INSTITUT ILMU SOSIAL DAN BISNIS
ANDI SAPADA

PAREPARE
2023

ABSTRAK

Rahmadiyah Saharuddin. Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Mobil Di Kota Parepare (Studi putusan No. 158/Pid.Sus/2021/PN.Pare) (dibimbing oleh Muh. Fadli Faisal selaku pembimbing 1 dan Herman B selaku pembimbing 2).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum yang ditimbulkan terhadap tindak pidana penggelapan mobil di kota Parepare dan Untuk mengetahui pertimbangan hakim terkait tindak pidana penggelapan mobil di kota parepare dalam putusan No.158/Pid.Sus/2021/PN.Pare.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian hukum normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bahan hukum primer adalah terdiri atas aturan perundang-undangan, catatan resmi seperti naskah akademik dan risalah rapat pembentukan peraturan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim baik yang ada pada tingkat Pengadilan Negeri maupun Mahkamah Agung, dan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku- buku teks dan tulisan-tulisan ilmiah yang terkait dengan objek penelitian.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan hukum materil yang terjadi pada Putusan pengadilan negeri parepare dengan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN.Pare. Menurut penulis sudah tepat. Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan kesatu pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan dakwaan kedua pasal 36 Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, diantara unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yang dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan adalah Pasal 372 KUHPidana dan juga pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutuskan putusan dalam Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN.Pare. Menurut penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang dipaparkan oleh penulis sebelumnya, yaitu berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah,dimana dalam kasus yang diteliti penulis, alat bukti yang digunakan hakim adalah keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang berkesesuaian. Kemudian mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta di persidangan menilai bahwa terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan. Pelaku dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya. Ada unsur melawan hukum serta tidak adanya alasan penghapusan pidana.

Kata Kunci : Penerapan, Tindak Pidana, Penggelapan

ABSTRACT

Rahmadiyah Saharuddin. *Application of the law of the Crime of Car Theft in Parepare City (Study of decision No. 158/Pid.Sus/2021/PN.Pare) (supervised by Muh. Fadli Faisal as supervisor 1 and Herman B 2).*

This study aims to determine the application of the law resulting from the crime of car embezzlement in the city of Parepare and to find out the judge's considerations regarding the crime of car embezzlement in the city of Parepare in decision No.158/Pid.Sus/2021/PN.Pare.

The type of research used in this research is normative legal research. The source of the legal material used in this research is primary legal material which consists of laws and regulations, official records such as academic texts and minutes of meetings for the formation of laws and regulations, and judges' decisions at both the District Court and Supreme Court levels. and secondary legal materials are legal materials that provide an explanation of primary legal materials in the form of all legal publications that are not official documents. Publications on law include text books and scientific writings related to the object of research.

The results of the study can be concluded that the application of material law occurred in the parepare district court decision with Number 158/Pid.Sus/2021/PN.Pare. According to the author is correct. The Public Prosecutor used the first indictment of Article 35 of the Republic of Indonesia Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees Jo. Article 55 paragraph (1) 1st of the Criminal Code, and the second indictment of article 36 of the Republic of Indonesia Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees Jo. Article 55 paragraph (1) 1st of the Criminal Code, among the elements charged by the Public Prosecutor which is considered legally and convincingly proven is Article 372 of the Criminal Code and also legal considerations by the judge in deciding the decision in Decision Number 158/Pid.Sus/ 2021/PN. Pare. According to the author, it is in accordance with the applicable legal regulations as described by the previous author, namely based on at least two valid pieces of evidence, where in the case that the author examined, the evidence used by the judge was witness testimony and the defendant's statement which was appropriate. Then consider criminal responsibility, in this case the Panel of Judges based on the facts at trial considered that the defendant was aware of the consequences. The perpetrator in carrying out his actions was in a healthy and capable condition to consider his actions. There is an element against the law and there is no reason for criminal abolition.

Keywords: Application, Crime, Embezzlement

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, sehingga setiap kegiatan manusia atau masyarakat yang merupakan aktivitas hidupnya harus berdasarkan pada peraturan yang ada dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat (Wiwin, 2023:233-234) Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia karena hukum merupakan aturan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya karena tanpa adanya hukum kita tidak dapat membayangkan akan seperti apa nantinya negara kita ini (Amir dkk, 2022: 271-272).

Masalah Kejahatan dan pelanggaran merupakan suatu fenomena yang kompleks dan rawan serta senantiasa menarik untuk dibicarakan. Pemahaman dari berbagai sisi yang berbeda, sehingga komentar atau pendapat tentang suatu kejahatan dan pelanggaran seringkali berbeda satu dengan yang lainnya (Sinardi Purwanda, 2022:116-118). Oleh karena itu, pembentuk aturan di negeri ini menitikberatkan pembuatan dan penerapan peraturan yang berlaku kepada tindakan kejahatan-kejahatan serta pelanggaran yang timbul terhadap ketertiban umum, tindak pidana kesusilaan, dan tindak pidana yang mengancam keamanan negara (Muhammad Natsir, 2022:260). Suatu perbuatan yang dibentuk menjadi kejahatan dan atau pelanggaran dirumuskan dalam Undang-Undang lantaran perbuatan itu dinilai oleh pembentuk Undang-Undang sebagai perbuatan yang membahayakan suatu kepentingan hukum. Dengan menetapkan larangan untuk melakukan suatu perbuatan dengan disertai ancaman atau sanksi pidana bagi barang siapa yang melanggarnya atau bertindak melawan hukum, berarti Undang-Undang telah memberikan

perlindungan hukum atas kepentingan-kepentingan hukum tersebut (Ratnasari dkk, 2022:131-132).

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju maka semakin meningkat pula kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat misalnya pencurian, pembunuhan, perampokan, penipuan, penggelapan, pemerkosaan, penculikan dan sebagainya. Kejahatan merupakan fenomena kehidupan masyarakat, karena itu tidak dapat lepas dari ruang dan waktu. Naik turunnya kejahatan tergantung kepada keadaan masyarakat, keadaan politik, kebudayaan dan sebagainya. (Moeljatno, 2007:28)

Kejahatan tidak akan dapat hilang dengan sendirinya, sebaliknya kasus kejahatan semakin sering terjadi dan yang paling dominan adalah jenis kejahatan terhadap harta kekayaan, khususnya yang termasuk didalamnya adalah tindak pidana penggelapan. Kejahatan terhadap benda akan tampak meningkat pada negara-negara berkembang. Kenaikan ini sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi.

Indonesia merupakan negara berkembang dan tentunya tidak terlepas dari permasalahan kejahatan terhadap harta benda khususnya penggelapan kendaraan bermotor. Tindak pidana kejahatan terhadap harta benda masih tergolong tinggi. Kenaikannya dibandingkan dengan tingkat kejahatan yang sering terjadi di negara-negara maju masih tampak wajar. Sebab tingkat kehidupan ekonomi dan sosial negara-negara maju sudah lebih baik dan tingkat kesadaran hukumnya juga lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara berkembang. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila masalah kejahatan atau kriminalitas di Indonesia merupakan akibat dari kehidupan masyarakatnya (Muhammad Sabir Rahman, 2022:109-111). Salah satu bentuk tindak pidana terhadap harta benda yang sering terjadi dalam masyarakat adalah tindak

pidana penggelapan, misalnya penggelapan kendaraan bermotor roda empat. Pengertian penggelapan menurut Lamintang adalah penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan oleh seseorang yang mana kepercayaan tersebut diperoleh tanpa adanya unsur melawan hukum. Bisa saja melalui suatu perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis yang dilakukan oleh pelaku dan korban sebelum akhirnya digelapkan oleh pelaku tindak pidana penggelapan tersebut. (P. A. F Lamintang dan C Djisman Samosir, 2010:109)

Mengenai tindak pidana penggelapan diatur dalam BAB XXIV Pasal 372 KUHP dalam bentuk pokoknya disebut sebagai berikut: “Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dipidana karena penggelapan dengan pidana selamalamanya empat tahun atau denda sebesar-besarnya sembilan ratus rupiah”.

Meskipun telah diancam dengan ancaman hukuman penjara yang cukup lama namun ternyata masih banyak yang berani melakukan penggelapan kendaraan khususnya kendaraan beroda empat. Kebanyakan dari mereka yang melakukannya tidak menghiraukan bagaimana akibat dari perbuatan yang dilakukannya.

Seperti kasus yang terjadi di kota Parepare dengan perkara Nomor 158/pid.sus/2021/PN.pare yang menimpa korban Mona Setiawati (32). Awalnya mobil yang di beli tahun 2018 oleh perempuan Hj. Mustiha Rauf mengajukan kredit pembelian kendaraan melalui PT. Mandiri Utama Finance yang kemudian akan diberikan kepada anak laki-lakinya untuk digunakan mencari nafkah sebagai supir Grab car. Namun karena anak laki-laki Hj. Mustiha Rauf di penjara karena kasus lain sehingga mobil itu diambil oleh terdakwa Mona Setiawan yang merupakan menantu dari Hj. Mustiha Rauf. Dan pada tahun 2020 bertempat

dirumah Burhanuddin yang merupakan orang tua Mona terjadi kesepakatan antara terdakwa Mona dan Ardiyansyah (DPO) dengan tujuan membayar hutang dan dimana terdakwa Mona tidak memberitahu Hj. Mustiha Rauf dan pihak PT. Mandiri Utama Finance yang mana Pihak PT. Mandiri mendapatkan kerugian sebesar Rp. 92.241.000 (Sembilan puluh dua juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Diantara beberapa tindak pidana yang berhubungan dengan harta kekayaan dan benda terdapat suatu tindak pidana yang dikenal dengan istilah penggelapan dimana penyalahgunaan kepercayaan yang mendominasi sebagai unsur utama terjadinya tindak pidana ini. Kejahatan penggelapan diatur dalam KUHPidana dalam Pasal 372 (penggelapan biasa), Pasal 373 (penggelapan ringan), Pasal 374 dan Pasal 375 (pemberatan dengan penggelapan) dan Pasal 376 (penggelapan dalam keluarga). Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merupakan Pasal yang didakwakan oleh penuntut umum dalam judul ini dikarenakan tindak pidana penggelapan ini dilakukan secara bersama.

Berdasarkan hal itu, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan yang timbul dalam sebuah karya ilmiah hukum/skripsi yang berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Mobil Di Kota Parepare (studi putusan No.158/Pid.Sus/2021/PN.Pare).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti memfokuskan pada rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan hukum yang ditimbulkan terhadap tindak pidana penggelapan mobil di kota Parepare dalam putusan No.158/Pid.Sus/2021/PN.Pare?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penggelapan mobil di kota Parepare dalam putusan No.158/Pid.Sus/2021/PN.Pare?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui penerapan hukum yang ditimbulkan terhadap tindak pidana penggelapan mobil di kota Parepare.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terkait tindak pidana penggelapan mobil di kota parepare dalam putusan No.158/Pid.Sus/2021/PN.Pare.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Secara Teoretis

Diharapkan hasil penelitian ini nantinya akan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.

2. Secara Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini nantinya akan dapat menjadi acuan bagi para praktisi hukum dalam menangani kasus yang terkait penggelapan mobil dikota Parepare.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Penerapan Hukum

1. Pengertian Penerapan Hukum

Hukum mempunyai peranan sangat besar dalam pergaulan hidup di tengah-tengah masyarakat (Saharuddin dkk, 2021:41). Hal ini dapat dilihat dari ketertiban, ketentraman dan tidak terjadinya ketegangan di dalam masyarakat, karena hukum mengatur menentukan hak dan kewajiban serta mengatur, menentukan hak dan kewajiban serta melindungi kepentingan individu dan kepentingan social (Suardi dkk, 2022:72-74). Hukum merupakan deskripsi ilmu yang sudah sudah dewasa sangat berkembang dewasa ini. Menurut Soerjono Soekanto Penelaahan hukum secara sosiologis menunjukkan bahwa hukum merupakan refleksi dari kehidupan masyarakat. Yakni merupakan refleksi dari unsur-unsur (Soerjono Soekanto, 2007: 16) sebagai berikut:

- a. Hukum merupakan refleksi dari kebiasaan, tabiat, dan perilaku masyarakat
- b. Hukum merupakan refleksi hak dari moralitas masyarakat maupun moralitas universal
- c. Hukum merupakan refleksi dari kebutuhan masyarakat terhadap suatu keadilan dan ketertiban sosial dalam menata interaksi antar anggota masyarakat.

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam penerapan hukum dalam usaha menyelesaikan suatu perkara adakalanya hakim menghadapi masalah belum adanya peraturan perundang-undangan yang dapat langsung digunakan untuk menyelesaikan perkara yang bersangkutan, walaupun semua metode penafsiran telah digunakan.

Adapun pengertian penerapan hukum suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode atau segala peraturan tertulis dan tidak tertulis dibuat oleh pihak atau badan berwenang yang berguna untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat dan mempunyai ciri memerintah, melarang dan memaksa serta memiliki sanksi yang tegas terhadap pelanggarnya (Jimly Asshiddiqie, 2006: 4).

Menurut pendapat mengenai penerapan hukum tersebut harus berdasarkan adanya prinsip-prinsip hukum yaitu adanya upaya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, adanya pelaksanaan kedaulatan rakyat, adanya penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, adanya peradilan administrasi negara. Dengan kata lain, agar tercipta negara hukum yang dicita-citakan dalam Pembukaan UUD Tahun 1945, maka perlu penerapan hukum terhadap prinsip-prinsip hukum yang konsisten.

Begitu pula dengan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, setiap warga negara harus tunduk dan patuh terhadap hukum yang berlaku. Negara Indonesia sebagai diketahui merupakan negara hukum, maka semua warga negara harus taat dan patuh terhadap hukum Indonesia, Hukum harus dilaksanakan dan diterapkan dengan penuh kesadaran bahwa hukum dibuat dengan tujuan menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana ialah "*strafbaar feit*". "*Strafbaar feit*" adalah istilah Belanda yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah. selanjutnya munculah beberapa pandangan yang bervariasi dalam bahasa Indonesia sebagai istilah

“*strafbaar feit*” tersebut, seperti: “perbuatan pidana”, “peristiwa pidana”, “tindak pidana”, “perbuatan yang dapat dihukum” dan lain sebagainya (Chairul Huda, 2011: 26).

Moeljatno mengartikan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara (Moeljatno, 2002: 1), yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana mengenai pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Sedangkan pengertian tindak pidana menurut Amir Ilyas menjelaskan bahwa (Amir Ilyas, 2012: 21):

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.

Dengan demikian, selain telah melakukan tindak pidana, pertanggung jawaban pidana hanya dapat dituntut ketika tindak pidana dilakukan dengan ‘kesalahan’. Dalam memaknai ‘kesalahan’, Roeslan Saleh menyatakan, ‘kesalahan’ adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut (Roeslan Saleh, 1984: 24).

Tindak pidana hanya membahas perbuatan secara objektif, sedangkan hal-hal yang bersifat subjektif terkait dengan sikap batin tindak pidana harus dikeluarkan dari pengertian tindak pidana, karena sikap batin pembuat dasar etik dapat dipidananya si pembuat (Barda Nawawi Arief, 1996: 107).

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Dua unsur tindak pidana yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif antara lain: perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Sedangkan unsur subjektif orang yang mampu bertanggung jawab adanya kesalahan. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan (Joenaedi Efendi, 2014: 38).

a. Unsur subjektif tindak pidana meliputi:

- 1) Kesengajaan (dolus) atau ketidaksengajaan (culpa)
- 2) Niat atau maksud dengan segala bentuknya
- 3) Ada atau tidaknya perencanaan.

b. Unsur objektif tindak pidana meliputi:

- 1) Memenuhi rumusan Undang-Undang
- 2) Sifat melawan hukum
- 3) Kualitas dari si pelaku
- 4) Kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya

Tindak Pidana umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam yaitu (P.A.F. Lamintang, 1997: 183):

- a. Unsur Subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk di dalamnya yaitu

segala sesuatu yang terkandung didalam batinnya. Unsur-unsur tersebut antar lain kesengajaan (*dollus*) atau ketidak sengajaan (*culpa*), memiliki maksud atau *vernomen* pada suatu percobaan atau *poging*, maksud atau *oogmerk*, merencanakan terlebih dahulu atau *voorhedachteraad* serta perasaan takut atau stress.

- b. Unsur Objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana Tindakan-tindakan dan pelaku itu harus melakukan. Unsur-unsur yang termasuk di dalamnya antara lain sifat melanggar hukum, kualitas dari pelaku, kausalitas, yakni hubungan antara suatu Tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibatnya.

Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, secara ringkas unsur-unsur tindak pidana, yaitu (E.Y. Kanter dan S. R. Sianturi, 2002: 211):

- a. Adanya subjek;
- b. Adanya unsur kesalahan;
- c. Perbuatan bersifat melawan hukum
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundang-undangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana;
- e. Dalam suatu waktu, tempat dan keadaan tertentu.

3. Jenis-jenis Pidana

a. Pidana Pokok

adapun yang menjadi beberapa jenis-jenis pidana pokok adalah, sebagai berikut:

1) Pidana Mati

Berdasarkan pada pasal 69 KUHP maupun berdasarkan hak yang tertinggi bagi manusia, pidana mati merupakan pidana paling berat. Oleh karena itu pidana ini merupakan penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia yang mana hak ini hanya berada di tangan Tuhan. Pidana ini dari sejak dulu sampai sekarang menimbulkan yang namanya pro dan kontra, tergantung dari kepentingan dan cara memandang pidana mati itu sendiri. Hukuman mati dilakukan berdasarkan penetapan presiden Nomor 2 tahun 1964 dan juga tercatat di dalam lembaran negara 1964 Nomor 38, dimana

penetapan ini selanjutnya diundangkan 27 April 1964 melalui UU no.2/Pnps/1964 dan ditetapkan menjadi UU Nomor 5 tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang. Pidana mati ini menjadi sebagai salah satu jenis tindak pidana yang paling kontroversial di Indonesia dan mendapatkan sorotan di seluruh kalangan Masyarakat setempat maupun dunia

2) Pidana Penjara

Pidana pencabutan kemerdekaan lazim disebut sebagai pidana penjara. Pidana penjara bukan pidana yang mencabut semua kemerdekaan seorang terpidana melainkan hanya mencabut sebagian kemerdekaan dibidang tertentu misalnya, kemerdekaan bergerak dan bersosialisasi dengan anggota masyarakat umum dan pembatasan kemerdekaan misalnya, pembatasan dalam berkomunikasi.

Pada pasal 10 KUHP ada dua jenis pidana hilangnya kemerdekaan bergerak yaitu pidana pokok dan pidana tambahan, dimana pidana pokok terbagi atas pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan, sedangkan pidana tambahan terbagi atas pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim. Dalam pelaksanaannya terpidana ditempatkan pada suatu lembaga permasyarakatan dan wajib untuk tunduk, mentaati dan menjalankan semua peraturan dan tata tertib yang berlaku. Di dalam pasal 12 KUHP diatur mengenai lamanya ancaman pidana penjara yaitu:

a) pidana penjara yaitu seumur hidup atau selama waktu tertentu.

- b) pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.
- c) Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya boleh dipilih hakim antara pidana mati, pidana penjara seumur hidup dan pidanan penjara selama waktu tertentu.
- d) Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun.

3) Pidana Kurungan

Hukuman kurungan lebih ringan dari hukuman penjara diantara lainnya dalam hal melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan kebolehan membawa peralatan yang dibutuhkan sehari-hari, misalnya tempat tidur, selimut dan lain-lain. Dalam beberapa hal pidana kurungan sama dengan pidana penjara, yaitu:

- a) Sama, berupa pidana hilang kemerdekaan bergerak.
- b) Mengenal maksimum umum, maksimum khusus dan minimum umum serta tidak mengenala minimum khusus. Maksimum umum pidana penjaranya lima belas tahun yang karena alasan-alasan tertentu dapat diperpanjang menjadi maksimum 20 tahun dan pidana kurungan satu tahun yang dapat diperpanjang maksimum satu tahun empat bulan. Minimum umur pidana penjara maupun pidana kurungan sama yaitu satu hari, sementara maksimum khusus disebutkan pada setiap rumusan tindak pidana tertentu sendiri-sendiri, yang tidak sama bagi setiap tindak pidana, bergantung dari pertimbangan berat ringannya tindak pidana yang bersangkutan.

- c) orang yang terpidana kurungan dan pidana penjara diwajibkan untuk menjalankan pekerjaan tertentu walaupun narapidana kurungan lebih ringan daripada narapidana penjara.
- d) Pada pasal 28 KUHP, pidana penjara dan pidana kurungan dapat dilaksanakan pada satu tempat yang sama, asal saja terpisah.
- e) Pidana kurungan dan pidana penjara mulai berlaku apabila terpidana tidak ditahan yaitu pada hari putusan hakim yang dijalankan/dieksekusi yang sudah mendapatkan kekuatan hukum tetap, dimana pejabat kejaksaan mengeksekusi dengan cara melakukan tindakan paksa memasukkan terpidana ke dalam lembaga permasyarakatan.

Akan tetapi apabila pada saat putusan hakim dibacakan terpidana kurungan maupun penjara sudah berada dalam tahanan sementara hingga putusan itu mulai berlaku pada hari ketikan putusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde zaak*).

4) Pidana Denda

Hukuman denda selain diancamkan pada terpidana juga diacamkan terhadap kejahatan yang adakalanya sebagai alternatif atau kumulatif, jumlah yang dapat diberikan pada hukuman denda ditentukan pada minimum dua puluh lima sen, sedangkan jumlah maksimumnya tidak ada ketentuannya.

Berdasarkan pada pasal 30 ayat (2) KUHP apabila pidana denda tidak dibayarkan maka bisa diganti dengan pidana kurungan. Menurut ayat (3) lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan. Pada ayat (4) dalam putusan hakim, lamanya pidana kurungan pengganti ditetapkan demikian : jika pidana dendanya tujuh rupiah lima puluh sen atau kurang, disitu selama satu hari. Dan jika lebih

dari tujuh rupiah lima puluh sen, tiap-tiap tujuh rupiah lima puluh sen dihitung paling banyak satu hari demikian pula sisanya yang tidak cukup tujuh rupiah lima puluh sen. Hukuman denda tersebut boleh dibayarkan oleh siapapun dalam artian baik keluarga maupun kenalan boleh membayarkan atau melunasinya.

5) Pidana Tutupan

Pidana tutupan ini ditambahkan ke dalam pasal 10 KUHP melalui undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1946 tentang hukuman tutupan, yang dimaksud pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut menyatakan bahwa dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan pidana penjara karena terdorong oleh maksud yang patut di hormati, dimana hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan. Pada ayat (2) dinyatakan bahwa pidana tutupan tidak dijatuhkan apabila perbuatan yang merupakan kejahatan itu, cara melakukan perbuatan itu atau akibat dari perbuatan itu merupakan sedemikian rupa hingga hakim berpendapat bahwa pidana penjara lebih tepat.

b. Pidana Tambahan

Adapun jenis-jenis pidana tambahan yaitu:

- 1) Pidana Pencabutan Hak Tertentu Pencabutan seluruh hak yang dimiliki seseorang yang dapat mengakibatkan kematian perdata (burgelijk daad) tidak diperkenankan pada Pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Undang-Undang hanya memberikan kepada negara wewenang (melalui alat/lembaganya) melakukan pencabutan hak tertentu saja. Memberikan kekuasaan kepada Negara melalui alat atau lembaga Negara untuk melakukan pencabutan hak-hak tertentu diatur

dalam Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut tersebut adalah:

- a) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
 - b) Hak menjalankan jabatan dalam angkatan bersenjata/ TNI;
 - c) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
 - d) Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas anak yang bukan anak sendiri;
 - e) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
 - f) Hak menjalankan mata pencaharian. Adapun sifat hak tertentu yang dapat dicabut oleh hakim, tidak untuk selamanya akan tetapi dalam waktu sementara saja, kecuali bila yang bersangkutan dijatuhi pidana penjara seumur hidup atau pidana mati.
- 2) Pidana Perampasan Barang Tertentu. Perampasan barang suatu pidana hanya diperkenankan atas barang-barang tertentu saja, tidak untuk semua barang. Maka yang diperkenankan untuk dirampas adalah barang hasil kejahatan atau barang milik terpidana yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Undang-undang tidak mengenal perampasan untuk semua kekayaan. Ada dua jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan Hakim pidana, (Pasal 39 KUHP), yaitu:
- b) Barang kepunyaan si terhukum yang diperolehnya dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.

- c) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam Undang-Undang.
 - d) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.
- 3) Pidana Pengumuman Putusan Hakim Pidana pengumuman putusan Hakim ini hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, misalnya terdapat dalam Pasal : 128, 206, 361, 377, 395, 405. Setiap putusan Hakim memang harus diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHAP, dulu Pasal 317 HIR). Bila tidak, putusan itu batal demi hukum. Tetapi pengumuman putusan Hakim sebagai suatu pidana bukanlah seperti yang disebutkan di atas. Pidana pengumuman putusan Hakim ini merupakan suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pemidanaan seseorang dan pengadilan pidana. Dalam pidana pengumuman putusan Hakim ini, Hakim bebas menentukan perihal cara melaksanakan pengumuman itu. Hal tersebut dapat dilakukan melalui surat kabar, plakat yang ditempelkan pada papan pengumuman, melalui media radio maupun televisi, yang pembiayaannya dibebankan pada terpidana.

Hukuman tambahan ini dimaksudkan untuk mengumukakann kepada khalayak ramai (umum) agar dengan demikian masyarakat umum lebih berhati-hati terhadap siterhukum. Biasanya ditentukan oleh Hakim dalam surat kabar yang mana, atau beberapa kali, yang semuanya atas biaya

siterhukum. Jadi, cara-cara menjalankan “pengumuman putusan Hakim” dimuat dalam putusan (pasal 43 KUHP).

4. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban dalam bahasa asing disebut sebagai "*toerekenbaarheid*". *Criminal Responsibility*", *Criminal Liability*", pertanggungjawaban pidana disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukan itu.

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut *rule of error* atau lebih dikenal dengan asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping *rule of legalitas* atau juga disebut dengan asas legalitas. Sistem pertanggung jawaban pidana dalam hukum pidana nasional yang akan datang akan menerapkan asas *no crime without error*, yang merupakan salah satu kaidah dasar yang perlu ditegaskan secara jelas sebagai pasangan asas legalitas. Kedua prinsip ini tidak dianggap sebagai syarat yang tegas dan mutlak. Oleh karena itu, memberikan kemungkinan dalam beberapa kasus untuk menerapkan prinsip tanggung jawab ketat, alternatif tanggung jawab, *erfolgshaftung*, *error or error*, *rechterlijk pardon*, *culpa in causa* dan pertanggung jawaban pidana yang terkait dengan subjek suatu tindak pidana. Oleh karena itu, terdapat pula ketentuan tentang hal tersebut dalam bentuk korporasi. Semua prinsip tersebut tidak diatur dalam KUHP.

Ditinjau dari sudut perbandingan KUHP negara lain, asas kesalahan atau asas bersalah secara umum digunakan sebagai asas umum. Perkembangan asas ini umumnya terlihat dalam perkembangan pertanggung jawaban pidana, terutama yang berkaitan dengan hal yang disengaja dan lalai.

Pengertian tindak pidana tidak termasuk pertanggung jawaban pidana. Tindak pidana hanya mengacu pada larangan dan hukuman dari suatu tindak pidana. Namun demikian, seseorang yang melakukan tindak pidana tidak serta merta harus dihukum dengan ancaman pidana. Prinsip ini tidak diatur oleh hukum tertulis tetapi oleh hukum tidak tertulis atau standar yang berlaku yang juga berlaku di Indonesia.

Seseorang yang telah berbuat tindak pidana hanya dapat dihukum jika pelaku bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, tanpa ada rasa bersalah "untuk menentukan apakah orang yang melakukan tindak pidana tersebut dapat dikenakan pidana. Dalam doktrin, kesalahan diartikan sebagai kondisi fisik khusus dari orang yang melakukan tindak pidana dan ada hubungan antara kesalahan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan. sedemikian rupa, sehingga orang tersebut dapat dicela karena, melakukan perbuatan pidana.

Tanggung jawab pidana bermuara pada penghukuman pelakunya, jika dia melakukan kejahatan dan memenuhi unsur-unsur yang ditentukan oleh undang-undang (Patahilla Asba dkk, 2023:395). Dilihat dari terjadinya tindakan ilegal, dia akan dimintai pertanggungjawaban jika gaun tersebut melanggar hukum. Dilihat dari segi kemampuan bertanggung jawab, hanya orang yang bisa bertanggung jawab yang bisa dimintai pertanggung jawaban.

Tindak pidana yang diatur dalam KUHP Menjelaskan bahwa tindak pidana dapat dibedakan ke dalam beberapa pembagian.

a. Tindak pidana dimaksud dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran:

1) Kejahatan

Dalam doktrin kejahatan adalah *Rechtddelicht*, identik dengan tindakan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas dari apakah tindakan

tersebut merupakan ancaman dari suatu masalah pertanggung jawaban terkait erat dengan kesalahan. karena adanya asas pertanggung jawaban yang menyatakan dengan tegas "Tidak dapat dihukum secara hukum dalam suatu undang-undang atau tidak. Walaupun tidak dibentuk secara melanggar hukum, namun perbuatan ini benar-benar diakui oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. kualifikasi sebagai *Recht delicht* bisa disebut antara lain pencurian, perampokan atau penipuan.

2) Pelanggaran

Jenis kejahatan tindak pidana ini bias disebut dengan istilah *Wetsdelicht*, mirip dengan tindakan yang disadari masyarakat sebagai kejahatan. karena hukum memberikan definisi sebagai pelanggaran. Perbuatan tersebut hanya diakui sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena hukum mengancam hukuman pidana, tindak pidana ini disebut juga dengan istilah *mala qui prohibita*. Pekerjaan yang memenuhi syarat sebagai *Wetsdelicht* bisa disebut, misalnya memarkir mobil di sisi kanan jalan, berjalan di jalan di sebelah kanan dan sebagainya.

Dalam perkembangan pembagian kejahatan tindak pidana yang efisien, alasan pelanggaran maupun kejahatan yang disebutkan di atas tidak akan diterima. Penolakan yang efektif untuk membagi kegiatan pidana bermula dari fakta bahwa terdapat juga tindak pidana yang baru diakui sebagai tindak pidana publik setelah 36 diundangkan menjadi hukum pidana. Oleh karena itu, tidak semua tindak pidana merupakan perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, ada juga laporan yang menyatakan bahwa masyarakat justru merasa sebagai perbuatan melawan keadilan, walaupun perbuatan tersebut tidak diartikan sebagai hukum pidana.

b. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana formil dan tindak pidana materil

1) Tindak pidana formil

Tindak pidana formil merupakan tindak pidana yang rumusannya berfokus pada perbuatan melawan hukum. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa pidana formal adalah tindak pidana yang diketahui yang dianggap telah melakukan/diakhiri dengan melakukan tindak pidana yang dilarang oleh undang-undang, tanpa mempersoalkan akibat. Kegiatan pidana yang tergolong tindak pidana formal dapat disebut misalnya penahanan. sebagaimana diatur dalam Pasal 480 KUHP.

2) Tindak pidana materil

Tindak pidana materil Adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang dilarang, dengan kata lain dapat dikatakan, bahwa tindak pidana Materil adalah tindak pidana yang baru dianggap telah terjadi, atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi. Jadi jenis pidana ini mempersyaratkan terjadinya akibat untuk selesainya. Apabila belum terjadi akibat yang dilarang, maka belum bias dikatakan selesai tindak pidana ini, yang terjadi baru percobaan.

unsur tindak pidana dan kesalahan (disengaja) merupakan unsur kunci dalam hukum pidana. Unsur tindak pidana tergantung pada aspek objektif diikuti unsur yang bersifat melawan hukum, sedangkan unsur pertanggung jawaban pidana merupakan unsur subjektif yang terdiri dari kemampuan bertanggung jawab dan melakukan kesalahan (disengaja dan lalai).

a) Sistem pertanggungjawaban pidana dalam KUHP

KUHP tidak menjelaskan secara rinci sistem pertanggungjawaban pidana yang diadopsi. Banyak pasal KUHP sering menyebutkan kesalahan yang kelalaian ataupun dengan disengaja. Sayangnya, kedua istilah tersebut belum dijelaskan secara dengan terperinci tentang maknanya. Dengan demikian, meski dengan sengaja atau kelalaian tidak ada informasi tambahan dalam KUHP.

Dari rumusan yang tidak jelas ini, muncul pertanyaan, apakah masuk akal. Pada artikel itu sengaja dibuat seperti itu, dengan maksud menimbulkan tanggung jawab yang berat. Jika benar, tanpa disadari KUHP kita juga memenuhi pengecualian terhadap asas delik, terutama pasal yang melanggar.

b) Sistem pertanggungjawaban pidana diluar KUHP

Hal ini berguna menentukan aturan hukum tentang pembentukan sistem pertanggungjawaban pidana di luar KUHP. Kesimpulan negatif terkait dengan fungsi penekanan hukum pidana. Dalam hal ini, mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana berarti dihukum. Oleh karena itu, konsep pertanggungjawaban pidana harus memuat syarat-syarat yang diperlukan untuk melakukan tindak pidana terhadap pelakunya.

Tanggung jawab pidana dapat dikaitkan dengan fungsi pencegahan atau preventif hukum pidana. Dalam konsep ini, kemungkinan harus dibuka bagi penulis sesegera mungkin untuk menyadari sepenuhnya akibat hukum dari perbuatannya. Dengan demikian, dampak dari tindak pidana merupakan risiko yang dipahami sejak dini. Tanggung jawab pidana adalah tanggung jawab seseorang atas tindak pidana yang

telah diperbuat. Lebih jelasnya, yang menjadi tanggung jawab orang tersebut adalah tindak pidana yang telah diperbuat. Hingga akan timbul pertanggungjawaban hukuman karena kasus tindak pidana telah dilakukan oleh seseorang. Tanggung jawab pidana pada dasarnya adalah mekanisme yang ditetapkan oleh hukum pidana untuk menanggapi pelanggaran "kesepakatan untuk menolak." Hampir tidak mungkin terjadi ketika seseorang dimintai pertanggungjawaban serta dihukum atas suatu tindak pidana jika seseorang tersebut tidak pernah terlibat dan ikut melakukan tindak pidana. Tapi jika saja dia melakukan tindak pidana, dia tidak selalu dihukum (Muhammad Naim dkk, 2022:111). Pelaku kejahatan hanya akan dipidana jika melakukan kejahatan. Ketika seseorang dikatakan melakukan pelanggaran adalah masalah tanggung jawab pidana.

C. Tinjauan Umum Penggelapan

1. Pengertian Penggelapan

Istilah penggelapan sebagaimana yang lazim dipergunakan orang untuk menyebut jenis kejahatan yang di dalam buku II Bab XXIV (24) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu adalah suatu terjemahan dari perkataan "*verduistering*" dalam bahasa Belanda. Suatu tindak pidana, mengetahui secara jelas tindak pidana yang terjadi adalah suatu keharusan. Beberapa tindak pidana yang terjadi harus diketahui makna dan definisinya termasuk tindak pidana penggelapan.

Pengertian yuridis mengenai penggelapan dimuat dalam pasal 372 yang dirumuskan sebagai berikut: Barang siapa dengan sengaja dan

melawan hukum memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp 900,00.

Penggelapan (Verduistering) diatur dalam Bab XXIV Pasal 372 KUHP sampai dengan Pasal 377 KUHP. Menurut Lamintang tindak pidana penggelapan sebagai mana tersebut dalam Bab XXIV KUHP lebih tepat sebagai “tindak pidana penyalahgunaan kepercayaan”. Sebab inti dari tindak pidana yang diatur dalam Bab XXIV tersebut adalah “penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kepercayaan”. Menurut Lamintang dengan penyebutan tersebut, akan memberikan kemudahan bagi setiap orang untuk mengetahui perbuatan apa yang dilarang dan diancam pidana dalam ketentuan tersebut. Berikut ini akan dikemukakan unsurunsur dari tindak pidana penggelapan.

Tongat menegaskan perihal pengertian tentang penggelapan ini, bahwa. Apabila suatu benda berada dalam kekuasaan orang bukan karena tindak pidana, tetapi karena suatu perbuatan yang sah, misalnya karena penyimpanan, perjanjian penitipan barang, dan sebagainya. Kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan “penggelapan”.

Kejahatan ini dinamakan “penggelapan biasa”. Merupakan kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dengan pasal 362 KUHP. Hanya bedanya, kalau dalam pencurian barang yang diambil untuk dimiliki itu belum berada ditangan sipelaku, sedangkan dalam kejahatan penggelapan, barang yang diambil untuk dimiliki itu sudah berada ditangan sipelaku tidak dengan

jalan kejahatan atau sudah dipercayakan kepadanya. (Tri Andrisman, 2011: 164)

Pada dasarnya setiap tindakan pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Pidana. Pidana itu pada umumnya dapat kita bagi ke dalam unsur-unsur yang berupa unsur objektif dan unsur subjektif. Adapun yang dimaksud dengan unsur subjektif ialah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Kemudian yang dimaksud dengan unsur objektif ialah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan di luar diri pelaku berupa perbuatan, keadaan dimana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus dilakukan, yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Penggelapan

Adapun yang menjadi unsur-unsur tindak pidana penggelapan sebagai berikut :

a. Unsur Objektif

1) Perbuatan memiliki. *Zicht toe.igenen* diterjemahkan dengan perkataan memiliki, menganggap sebagai milik, atau ada kalanya menguasai secara melawan hak, atau mengaku sebagai milik. Mahkamah Agung dalam putusannya No. 308 K/Kr/1957 menyatakan bahwa perkataan *Zicht toe.igenen* dalam bahasa Indonesia belum ada terjemahan resmi sehingga kata-kata itu dapat diterjemahkan dengan perkataan mengambil atau memiliki. Pengertian memiliki pada penggelapan ini ada perbedaannya dengan memiliki pada pencurian. Perbedaan ini, ialah dalam hal memiliki pada pencurian adalah berupa unsur subjektif, sebagai

maksud untuk memiliki (benda objek kejahatan itu). Tetapi pada penggelapan, memiliki berupa unsur objektif, yakni unsur tingkah laku atau perbuatan yang dilarang dalam penggelapan. Kalau dalam pencurian tidak disyaratkan benar-benar ada wujud dari unsur memiliki itu, karena memiliki ini sekedar dituju oleh unsur kesengajaan sebagai maksud saja. Tetapi pada penggelapan, memiliki berupa unsur objektif, yakni unsur tingkah laku atau perbuatan yang dilarang dalam penggelapan. Kalau dalam pencurian tidak disyaratkan benar-benar ada wujud dari unsur memiliki itu, karena memiliki ini sekedar dituju oleh unsur kesengajaan sebagai maksud saja. Tetapi memiliki pada penggelapan, karena merupakan unsur tingkah laku, berupa unsur objektif, maka memiliki itu harus ada bentuk/wujudnya, bentuk mana harus sudah selesai dilaksanakan sebagai syarat untuk menjadi selesainya penggelapan. Bentukbentuk perbuatan memiliki, misalnya menjual, menukar, menghibahkan, menggadaikan, dan sebagainya. Pada pencurian, adanya unsur maksud untuk memiliki sudah tampak dari adanya perbuatan mengambil, oleh karena sebelum kejahatan itu dilakukan benda tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Lain halnya dengan penggelapan. Oleh sebab benda objek kejahatan, sebelum penggelapan terjadi telah berada dalam kekuasaannya, maka menjadi sukar untuk menentukan kapan saat telah terjadinya penggelapan tanpa adanya wujud perbuatan memiliki.

2) Unsur objek kejahatan (sebuah benda). Benda yang menjadi objek pencurian adalah benda-benda bergerak dan berwujud, yang dalam perkembangan praktik selanjutnya sebagaimana dalam berbagai putusan pengadilan telah ditafsirkan sedemikian luasnya, sehingga telah menyimpang dari pengertian semula. Seperti gas dan energi listrik juga

akhirnya dapat menjadi objek pencurian. Berbeda dengan benda yang menjadi objek penggelapan, tidak dapat ditafsirkan lain dari sebagai benda yang bergerak dan berwujud saja. Perbuatan memiliki terhadap benda yang ada dalam kekuasaannya sebagaimana yang telah diterangkan di atas, tidak mungkin dapat dilakukan pada benda-benda yang tidak berwujud. Pengertian benda yang berada dalam kekuasaannya sebagai adanya suatu hubungan langsung dan sangat erat dengan benda itu, yang sebagai indikatornya ialah apabila ia hendak melakukan perbuatan terhadap benda itu, dia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dulu, adalah hanya terhadap benda-benda berwujud dan bergerak saja, dan tidak mungkin terjadi pada benda-benda yang tidak berwujud dan benda-benda tetap. Adalah sesuatu yang mustahil terjadi seperti menggelapkan rumah, menggelapkan energi listrik maupun menggelapkan gas. Kalaupun terjadi hanyalah menggelapkan surat rumah (sertifikat tanah), menggelapkan tabung gas. Kalau terjadi misalnya menjual gas dari dalam tabung yang dikuasainya karena titipan, peristiwa ini bukan penggelapan, tetapi pencurian. Karena orang itu dengan gas tidak berada dalam hubungan menguasai. Hubungan menguasai hanyalah terhadap tabungnya. Hanya terhadap tabungnya ia dapat melakukan segala perbuatan secara langsung tanpa melalui perbuatan lain terlebih dulu. Lain dengan isinya, untuk berbuat terhadap isinya misalnya menjualnya, ia tidak dapat melakukannya secara langsung tanpa melakukan perbuatan lain, yakni membuka kran tabung untuk mengeluarkan/memindahkan gas tersebut.

3) Sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Benda yang tidak ada pemilikinya, baik sejak semula maupun telah dilepaskan hak miliknya tidak

dapat menjadi objek penggelapan. Benda milik suatu badan hukum, seperti milik negara adalah berupa benda yang tidak/bukan dimiliki oleh orang, adalah ditafsirkan sebagai milik orang lain, dalam arti bukan milik petindak, dan oleh karena itu dapat menjadi objek penggelapan maupun pencurian. Orang lain yang dimaksud sebagai pemilik benda yang menjadi objek penggelapan, tidak menjadi syarat sebagai orang itu adalah korban, atau orang tertentu, melainkan siapa saja asalkan bukan petindak sendiri.

4) Benda berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Di sini ada 2 unsur, yang pertama berada dalam kekuasaannya, dan kedua bukan karena kejahatan. Perihal unsur berada dalam kekuasaannya telah disinggung di atas. Suatu benda berada dalam kekuasaan seseorang apabila antara orang itu dengan benda terdapat hubungan sedemikian eratnya, sehingga apabila ia akan melakukan segala macam perbuatan terhadap benda itu ia dapat segera melakukannya secara langsung tanpa terlebih dulu harus melakukan perbuatan yang lain. Misalnya ia langsung dapat melakukan perbuatan: menjualnya, menghibahkannya, menukarkannya, dan lain sebagainya, tanpa ia harus melakukan perbuatan lain terlebih dulu (perbuatan yang terakhir mana merupakan perbuatan antara agar ia dapat berbuat secara langsung).

b. Unsur Subjektif

1) Unsur kesalahan yang dirumuskan dengan kata-kata seperti “dengan maksud”, “dengan sengaja”, “yang diketahuinya / patut diduga olehnya” dan sebagainya; dan

2) Unsur melawan hukum baik yang ditegaskan eksplisit / tertulis dalam perumusan pasal maupun tidak.

3. Jenis–Jenis Penggelapan

Berikut jenis-jenis tindak pidana penggelapan berdasarkan Bab XXIV Pasal 372 sampai dengan 377 KUHP:

a. Penggelapan biasa Yang disebut penggelapan biasa adalah penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP: “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai miliknya (zich toeegenen), sesuatu yang seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh orang lain, tetapi yang berada di bawahnya kontrol bukan karena kejahatan, diancam dengan penggelapan dengan hukuman penjara maksimal empat tahun”.

b. Penggelapan Ringan Penggelapan ringan adalah penggelapan yang apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak mencapai atau tidak lebih dari Rp.25. (Pasal 373 KUHP) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam buku II Bab XXIV juga mengatur tentang tindak pidana penggelapan ringan pada Pasal 373 yaitu “Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 372, bila yang digelapkan bukan ternak ataupun nilainya tidak lebih dari dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

c. Penggelapan dengan Pemberatan Penggelapan dengan pemberatan yakni penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memperoleh suatu objek itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena seseorang tersebut memperoleh keuntungan tertentu (Pasal 374 KUHP). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam buku II Bab XXIV juga mengatur tentang tindak pidana penggelapan dengan pemberatan pada Pasal 374 yaitu “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu

karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

d. Penggelapan dalam Lingkungan Keluarga Penggelapan dalam lingkungan keluarga yakni tindak pidana penipuan yang dapat diberikan contoh seperti seseorang yang terpaksa diberikan sesuatu untuk dititipkan oleh pengampu, wali, pelaksana atau pengurus surat berharga, surat wasiat, pengurus yayasan atau lembaga sosial, terhadap sesuatu objek yang dimilikinya. (Pasal 375 KUHP). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam buku II Bab XXIV juga mengatur tentang tindak pidana penggelapan dalam rumah tangga pada Pasal 375 yaitu “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang kepadanya barang itu terpaksa diberikan untuk disimpan, atau yang dilakukan oleh wali pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan, terhadap barang sesuatu yang dikuasainya selaku demikian diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam menjawab rumusan masalah adalah jenis penelitian Normatif menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji Undang-Undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Sifat dari penelitian hukum normatif ialah teoritis-rasional dengan menggunakan model penalaran dengan logika deduktif dimana penarikan kesimpulan dari umum ke khusus.

Penelitian tersebut adalah Penelitian Perpustakaan (Library Research). Metode ini digunakan untuk memeriksa manuskrip, dokumen, dan buku yang berkaitan dengan subjek “penggelapan mobil yang terjadi di kota Parepare.

B. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah, sebagai berikut:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Adalah suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perUndang-Undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.

2. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pemahaman yang mendalam mengenai alasan suatu fenomena atau kasus terjadi dan dapat menjadi dasar bagi riset selanjutnya. Penelitian ini juga dapat digunakan untuk menghasilkan dan menguji hipotesis.

C. Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Terdiri atas aturan perundang-undangan, catatan resmi seperti naskah akademik dan risalah rapat pembentukan peraturan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim baik yang ada pada tingkat pengadilan negeri maupun tingkat mahkamah agung.

2. Bahan Hukum Sekunder

Data Hukum Sekunder merupakan data pendukung untuk melengkapi data hukum primer. Data ini meliputi, data yang dihasilkan dari penelitian pustaka. Data yang dimaksud adalah segala sumber bacaan, baik berupa peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan institusi yang dikeluarkan, buku-buku bacaan, hasil-hasil penelitian terdahulu, karya-karya ilmiah, artikel-artikel dari internet, dengan dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan rumusan masalah yang penulis butuhkan.

D. Analisis Data

Data yang diperoleh baik primer maupun sekunder diolah dahulu kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskripsi yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penulis kemukakan, kemudian menarik kesimpulan berdasarkan analisis menggunakan logika induktif yang kemudian diteruskan ke logika deduktif sesuai dengan disiplin deskriptif (menggambarkan gejala sosial)

yang dikombinasikan dengan disiplin preskriptif (menurut pada ketentuan hukum yang berlaku) dalam jenis penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari rumusan masalah yang penulis uraikan sebelumnya, berdasarkan dari hasil penelitian yang penulis lakukan serta pembahasan yang telah diuraikan di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan hukum materil yang terjadi pada Putusan pengadilan negeri parepare No.158/Pid.Sus/2021/PN.Pare. Menurut penulis sudah tepat. unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yang dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan adalah Pasal 372 KUHPidana Didalam penerapan hukum hakim sudah tepat dan dikatakan adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa serta dimana hakim telah menerapkan dengan menyatakan terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP. Pasal yang telah sesuai dengan tujuan terdakwa dalam melakukan perbuatan, yaitu dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan..
2. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan dalam Putusan No.158/Pid.Sus/2021/PN.Pare. Menurut penulis Penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang dipaparkan oleh penulis sebelumnya, yaitu berdasarkan dua alat bukti yang sah, dimana dalam kasus ini, alat bukti yang digunakan Hakim adalah keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti yang dipakai terdakwa melakukan penggelapan. Lalu kemudian mempertimbangkan tentang pertanggung jawaban pidana,

dalam hal ini Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang timbul dipersidangan menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya, terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan. Terdakwa dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya.

B. Saran

Jaksa Penuntut Umum haruslah teliti dalam menerapkan ketentuan pidana dan tepat dalam menyusun surat dakwaan. Mengingat bahwa surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan pidana atau tidak menjatuhkan pidana. Selain itu jaksa juga harus mempunyai pengetahuan hukum yang baik, bukan hanya hukum secara formil melainkan juga hukum secara materil agar tidak ada kesalahan dalam menerapkan ketentuan pidana terhadap terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amir Ilyas, 2012. *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & Pu-KAPIndonesia.
- Andrisman Tri. 2011. *Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Barda Nawawi Arief. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya
- Chairul Huda. 2011. *Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media
- Dellyana Shant, 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- E.Y. Kanter dan S. R. Sianturi. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.
- Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada. 2022. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Parepare. Institut Andi Sapada.
- Jimly Asshiddiqie. 2006. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Priss.
- Joenaedi Efendi. 2014. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Moeljatno. 2007. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muladi dan Barda Nawawi Arif, 1984 *Pidana dan Pemidanaan*, Semarang: Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum UNDIP.
- P. A. F Lamintang dan C Djisman Samosir. 2010. *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak dan Lain-lain : Hak yang Timbul dari Hak Milik*. Bandung: Nuansa Aulia.
- P.A.F. Lamintang. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Purwanda, S. (2022). *Hak Hidup Atas Janin*.
- Roeslan Saleh. 1984. *Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Sarjono Soekanto. 2004. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 2007. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2007.

Non Buku

- Amir, A., Ambarwati, A., & Aris, A. (2022). Penegakan Hukum Korupsi Dana Desa di Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(4), 271-278.
- Saharuddin, S., Rasyid, M. F. F., & Ambarwati, A. (2021). Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(1), 41-54.
- Wiwin, W. (2023). Analisis Mashlahah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017. *Jurnal Litigasi Amsir*, 10(2), 233-241.
- Purwanda, S., Bakhtiar, H. S., Miqat, N., Nur, R., & Patila, M. (2022). Formal Procedure Versus Victim's Interest: Antinomy of Handling Sexual Violence Cases In East Luwu. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 6(2), 116-122.
- Ratnasari, D., Rahman, M. S., & Tijjang, B. (2022). Penanganan Tindak Pidana Desersi Anggota TNI-AD yang ditangani oleh Polisi Militer. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(2), 131-136.
- Rahman, M. S. (2021). Hukum dan Aspek Lainnya (Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan dan Keamanan) sebagai Alat Perekayasa Kehidupan Masyarakat. *Meraja journal*, 4(3), 109-114.
- Rumpang, A., Rahman, M. S., & Natsir, M. (2021). Identifikasi Sidik Jari Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(1), 26-33.
- Suardi, S., Asba, P., & Iksan, M. N. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Investasi Melalui Media Internet. *Jurnal Litigasi Amsir*, 10(1), 72-83.
- Naim, M., Asba, P., & Tijjang, B. (2022). Penipuan dan Restorative Justice dari Perspektif Kriminologi. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(2), 100-110.
- Suhartini, A., Asba, P., & Balla, H. (2023). Peran Penyidik Kepolisian dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Litigasi Amsir*, 10(2), 258-266.
- Asba, P., Putra, M. A. A., & Anggraeni, S. (2023). Kajian Yuridis Perlindungan Hukum Saksi Pelaku Yang Bekerjasama Dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. *Jurnal Litigasi Amsir*, 10(3), 394-406.
- Asba, P., & Wahyu, M. E. (2023). Discretionary Authority of the Indonesian National Police in the Implementation of Demonstrations. *Amsir Law Journal*, 4(2), 156-161.
- Natsir, M. (2022). Kapasitas Hukum Pasien Non Covid dalam Penegakan HAM di Indonesia. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(4), 259-270.
- Harianto, H., Natsir, M., & Syahril, M. A. F. (2022). Kajian Hukum Pencurian dengan Kekerasan. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(3), 202-207.

Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Putusan PN No.158/Pid.Sus/2021/PN.Pare.